

**TANGGUNG JAWAB PEJABAT DAERAH TERHADAP
KERUSAKAN RUAS JALAN DI KAMPUNG KRASAK DESA
LUBUK LINGKUK KAB. BANGKA TENGAH**

Riska Maria Ulfah

***Corresponding Author: Atika Rahmi**

riskamariaulfah06@gmail.com

atikahrahmi@umsu.ac.id

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pejabat daerah dalam konteks tanggung jawab terhadap kerusakan ruas jalan di Kampung Krasak, Desa Lubuk Lingkok, Kabupaten Bangka Tengah. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan kewenangan pejabat daerah terkait pemeliharaan jalan. Dalam penelitian ini, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi acuan utama, dengan penelusuran lebih lanjut terhadap peraturan daerah di Kabupaten Bangka Tengah. Hasil analisis normatif ini diharapkan dapat mengungkapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tanggung jawab pejabat daerah terhadap kerusakan ruas jalan di wilayah tersebut. Dengan menyusun landasan hukum yang kuat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih baik terkait kewenangan pejabat daerah dalam menghadapi permasalahan pemeliharaan jalan di tingkat lokal, dengan fokus pada kasus Kampung Krasak.

Kata Kunci: Pejabat Daerah, Kerusakan Jalan, Infrastruktur, Kampung Krasak, Peraturan Perundang-Undangan.

Abstract: This study aims to analyze the authority of local officials in the context of responsibility for damage to road sections in Krasak Village, Lubuk Lingkok Village, Central Bangka Regency. The method used is normative juridical research, focusing on the analysis of laws and regulations governing the duties and authorities of local officials related to road maintenance. In this study, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government became the main reference, with further exploration of regional regulations in Central Bangka Regency. The results of this normative analysis are expected to reveal provisions governing the responsibility of local officials for damage to road sections in the region. By developing a strong legal foundation, this research is expected to contribute to a better understanding of the authority of local officials in dealing with road maintenance problems at the local level, focusing on the case of Kampung Krasak.

Keywords: Local Officials, Road Damage, Infrastructure, Krasak Village, Laws and Regulations.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses berkelanjutan yang melibatkan pembaruan dari kondisi tertentu menuju keadaan yang dianggap lebih baik. Negara-negara baru berkembang umumnya mengadopsi usaha pembaharuan ini, seringkali dengan peran aktif pemerintah dan pendekatan yang terencana. Pembangunan yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya akan berhasil apabila melibatkan partisipasi seluruh rakyat dalam suatu negara. Partisipasi tidak hanya berasal dari tingkat kebijakan tertinggi, perencanaan oleh pemimpin, dan pelaksanaan, tetapi juga melibatkan kelompok kecil dan elemen masyarakat lainnya. Administrasi pembangunan bukan hanya mengacu pada kemampuan menetapkan strategi pembangunan dan merinci dalam rencana-rencana, tetapi juga harus mampu menghasilkan respons dan kerjasama dari seluruh rakyat. Di negara-negara berkembang, tugas-tugas yang diperluas ini dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah dalam upaya mencapai peningkatan kesejahteraan dan keberhasilan Pembangunan (Nilawati et al., 2021).

Prasarana transportasi darat berupa jalan sangatlah krusial dalam memfasilitasi kelancaran interaksi ekonomi antar kota, antara perkotaan dan pedesaan, serta antara satu desa dengan desa lainnya. Kualitas baik dari kondisi jalan akan memberikan kemudahan bagi penduduk dalam melakukan kegiatan ekonomi dan interaksi sosial lainnya (SURYA EKA PRIANA, 2018).

Kerusakan jalan yang tidak segera diperbaiki dapat berakibat serius bagi pengguna jalan, dengan salah satu dampak utamanya adalah peningkatan risiko kecelakaan. Selain mengancam keselamatan para pengguna jalan, dampak sosial juga akan dirasakan oleh masyarakat sekitar, terutama dalam konteks kegiatan ekonomi. Kerusakan jalan yang terabaikan dapat mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, seperti distribusi barang dan transportasi, yang mungkin terhambat atau terganggu akibat kondisi jalan yang tidak memadai. Oleh karena itu, penting untuk segera melakukan perbaikan pada kerusakan jalan guna meminimalkan risiko kecelakaan dan menjaga kelancaran kegiatan ekonomi di wilayah tersebut (Riwibowo et al., 2022).

Kerusakan pada jalan memiliki dampak langsung terhadap pengguna jalan, menyebabkan kerugian finansial dan menghambat kelancaran perjalanan. Kerusakan jalan dapat menyebabkan peningkatan waktu tempuh, kemacetan lalu lintas, serta menurunkan tingkat kenyamanan pengendara. Selain itu, kondisi jalan yang buruk juga dapat menjadi pemicu potensial kecelakaan. Oleh karena itu, pengawasan dan pemeliharaan jalan menjadi kritis untuk memastikan bahwa kondisi jalan tetap memenuhi standar dan dapat mencapai umur perencanaan yang diinginkan (Budy Agus Setiawan, 2022).

Jalan yang sering digunakan dengan volume lalu lintas yang tinggi dapat mengalami penurunan kualitas akibat penggunaan berulang. Penurunan kualitas jalan ini dapat terlihat dari kerusakan pada kondisi struktural dan fungsionalnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi permukaan jalan dan bagian lainnya guna mendeteksi kerusakan yang terjadi (Yunardhi et al., 2019).

Jalan diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Menurut UU tersebut, jalan merupakan infrastruktur transportasi darat yang mencakup seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pendukungnya yang digunakan untuk lalu lintas. Jalan dapat berada di atas, di bawah, atau di sekitar permukaan tanah, serta di atas permukaan air, kecuali untuk jenis tertentu seperti jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Penyelenggaraan jalan termasuk dalam sub urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib. Hal ini diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Ary Justiawan et al.,

2021).

Kerusakan pada jalan merupakan suatu kejadian yang tak terhindarkan dan bukan disebabkan oleh suatu kesalahan, mengingat setiap benda atau barang yang digunakan cenderung mengalami kerusakan. Yang tidak diinginkan adalah jika kerusakan tersebut tidak segera mendapat perbaikan, sehingga dapat mencapai tingkat kerusakan yang membahayakan bagi para pengguna jalan. Seharusnya, kondisi jalan tidak akan memburuk jika setiap kerusakan segera ditangani dengan baik, memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada para pengguna jalan. Dalam konteks lain, kondisi infrastruktur jalan menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan suatu daerah. Jalan yang baik bukan hanya memberikan akses optimal, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Terdapat kasus di mana ruas jalan mengalami kerusakan signifikan, seperti yang terjadi di Kampung Krasak, Desa Lubuk Lingku, Kabupaten Bangka Tengah. Infrastruktur jalan tidak hanya bersifat fisik semata, melainkan juga mencerminkan kondisi kesejahteraan suatu daerah. Jalan yang baik tidak hanya memberikan akses optimal, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas hidup warganya. Dalam konteks pentingnya jalan sebagai sarana transportasi, tampaknya Kampung Krasak menghadapi tantangan serius terkait kerusakan infrastruktur jalan yang signifikan (Emanuel, 2022).

Seiring dengan kemajuan suatu daerah dan upaya meningkatkan kualitas hidup serta memajukan perekonomian, pentingnya memiliki infrastruktur perhubungan yang berperan krusial menjadi semakin nyata. Hal ini mencakup perhubungan darat, laut, dan udara. Sarana perhubungan, termasuk pengembangan jaringan jalan, menjadi elemen kunci dalam mendukung pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, pembangunan jalan menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk memudahkan akses ke suatu daerah atau wilayah. Kemudahan sarana perhubungan di suatu wilayah memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan sistem transportasi barang dan jasa dapat berlangsung dengan lancar dan efisien, memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi yang pesat (Juarsyah et al., 2022).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2019, kondisi jalan di Indonesia masih menunjukkan tingkat kerusakan yang cukup signifikan. Jalan rusak memiliki panjang sekitar 1.557 km, sedangkan jalan rusak berat mencapai 111.442 km. Salah satu contoh kekhawatiran nyata terkait kerusakan jalan terjadi di Kampung Krasak, yang telah memberikan dampak negatif terhadap mobilitas dan kesejahteraan masyarakat setempat. Hasil investigasi menyatakan bahwa masalah ini mungkin disebabkan oleh kurangnya perencanaan dan pemeliharaan yang memadai. Penting bagi pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan utama dalam manajemen infrastruktur untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan jalan dilakukan dengan teliti dan pemeliharaan rutin dilaksanakan guna meminimalkan kerusakan. Kerusakan signifikan di ruas jalan Kampung Krasak, Desa Lubuk Lingku, Kabupaten Bangka Tengah, tidak hanya menciptakan rintangan fisik di jalan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai tanggung jawab pejabat daerah dalam merawat dan menjaga infrastruktur yang seharusnya menjadi tulang punggung konektivitas masyarakat. Kehadiran jalan rusak bukan hanya menghambat mobilitas, tetapi juga mencerminkan sejauh mana keterlibatan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas yang mendukung kesejahteraan penduduknya (Amalia Fatma et al., 2022).

Kerusakan yang mencolok pada ruas jalan di Kampung Krasak, Desa Lubuk Lingku, Kabupaten Bangka Tengah, memunculkan serangkaian pertanyaan yang mendalam mengenai tanggung jawab pejabat daerah dalam menjaga dan memelihara infrastruktur, yang pada hakikatnya merupakan tulang punggung konektivitas masyarakat. Kondisi infrastruktur jalan yang terabaikan tidak sekadar menimbulkan kerumitan fisik bagi pengguna jalan, melainkan

menciptakan kerumitan sosial dan ekonomi yang jauh lebih mendalam. Keberadaan jalan yang rusak menciptakan suatu paradoks di mana aksesibilitas, yang seharusnya menjadi hak dasar masyarakat, menjadi terhambat. Pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama dalam penyediaan layanan masyarakat harus memahami secara mendalam dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari penduduk setempat. Masyarakat dihadapkan pada keterbatasan mobilitas yang dapat merugikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari akses ke tempat kerja, sekolah, hingga layanan kesehatan. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat kerusakan infrastruktur jalan. Keterlambatan dalam penyelesaian permasalahan ini tidak hanya menciptakan ketidaknyamanan sehari-hari, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan umum masyarakat.

Jalan memiliki peran krusial sebagai infrastruktur angkutan darat yang sangat penting untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan hubungan sosial antar kota, kota-desa, dan desa-desa. Kondisi jalan yang optimal akan mempermudah mobilitas penduduk dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan interaksi sosial lainnya. Sebaliknya, kerusakan jalan tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi dan sosial, tetapi juga dapat menyebabkan kecelakaan. Perlu ditekankan bahwa beberapa faktor mungkin menjadi penyebab kerusakan jalan di Kampung Krasak. Salah satunya adalah kurangnya perencanaan dan pemeliharaan yang memadai dari pihak pemerintah daerah. Jika perencanaan infrastruktur tidak dilakukan secara teliti atau pemeliharaan tidak dilakukan secara rutin, risiko kerusakan jalan dapat meningkat secara signifikan. Penting juga untuk memperhatikan aspek pengawasan dan pemantauan oleh pejabat daerah terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan jalan. Apakah proyek-proyek tersebut diawasi dengan baik, atau adakah kelalaian yang dapat menyebabkan kerusakan cepat pada ruas jalan? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kunci dalam membahas tanggung jawab pejabat daerah terhadap kerusakan jalan di Kampung Krasak.

Kerjasama antara pemerintah daerah, pihak kontraktor, dan masyarakat setempat juga turut memainkan peran penting dalam meminimalisir kerusakan ruas jalan. Bagaimana pejabat daerah dapat membangun hubungan yang sinergis dengan masyarakat setempat untuk bersama-sama menjaga dan merawat infrastruktur jalan perlu menjadi fokus perhatian. Melalui pembahasan mendalam mengenai faktor-faktor penyebab kerusakan ruas jalan di Kampung Krasak, kita dapat lebih memahami tanggung jawab pejabat daerah dalam memastikan keberlanjutan infrastruktur jalan yang berdaya guna. Langkah-langkah konkret dan solutif perlu diidentifikasi dan diimplementasikan guna mengatasi permasalahan ini, sehingga ruas jalan di Kampung Krasak dapat menjadi jaminan mobilitas yang aman dan nyaman bagi penduduk setempat.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena fokus penelitian diarahkan pada norma peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam ini secara khusus UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan daerah. Selain itu, penelitian juga dilakukan terhadap data-data sekunder yaitu data diperoleh dari beberapa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian Pustaka (library research), teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan menganalisis dari sejumlah bahan seperti buku, jurnal, artikel, atau karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rusaknya kondisi jalan pada ruas arteri utama seperti Jalan merupakan faktor utama yang berkontribusi pada tingginya angka kecelakaan. Kerusakan jalan dapat disebabkan oleh berbagai

faktor, seperti pengaruh cuaca, beban berat dari kendaraan, tingginya muka air tanah, pelaksanaan konstruksi, dan kadang-kadang disebabkan oleh perencanaan yang kurang optimal. Permukaan jalan yang menggunakan aspal atau beton sebagai lapisan permukaan juga dapat menjadi penyebab kerusakan tersebut. Pentingnya pemeliharaan dan perbaikan jalan menjadi kunci untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan di ruas tersebut (Marsyanda et al., 2020).

Beberapa jalan yang sering menerima beban lalu lintas berat dan berulang-ulang cenderung mengalami penurunan kualitas, yang dapat dikenali melalui kondisi permukaan jalan. Baik aspek struktural maupun fungsional jalan dapat mengalami kerusakan akibat beban yang terus-menerus. Identifikasi kondisi permukaan jalan menjadi indikator utama untuk menentukan sejauh mana kerusakan tersebut terjadi (Ray Bernad, 2020).

Kerusakan pada infrastruktur jalan dapat timbul akibat berbagai faktor, dan perlu diperhatikan secara serius karena berpotensi memberikan dampak negatif yang signifikan. Ketika jalan mengalami kerusakan di suatu wilayah, hal ini dapat menghambat kelancaran aktivitas warga di kawasan tersebut, menciptakan gangguan pada ritme kehidupan sehari-hari. Menurut Sukirman (1992), permukaan jalan memiliki peran sangat penting dalam menjamin sirkulasi lalu lintas. Jenis kerusakan jalan melibatkan retakan, seperti retak kulit buaya dengan lebar lebih dari atau sama dengan 3 mm, retak vertikal yang memanjang pada arah membujur, dan retak melintang yang menembus permukaan perkerasan jalan. Kerusakan struktur perkerasan juga mencakup lubang akibat hilangnya daya lekat secara bertahap, pelapukan dan granulasi yang merupakan penguraian perkerasan aspal, kegemukan karena pemakaian bahan pengikat yang berlebihan, dan penambalan sebagai upaya penutupan pada bagian jalan yang rusak. Semua ini tidak hanya memengaruhi keamanan lalu lintas, tetapi juga memberikan dampak terhadap kenyamanan pengguna jalan (I Gusti Agung Ayu Istri Lestari, 2022).

Jalan raya merupakan fasilitas krusial bagi masyarakat dalam mencapai tujuan mereka, dan karenanya, penting untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penggunaannya. Selain itu, diharapkan bahwa jalan raya dapat berkontribusi pada pertumbuhan industri dan ekonomi masyarakat setempat. Penurunan kondisi jalan raya biasanya terjadi seiring bertambahnya usia jalan tersebut. Contohnya, banyaknya lubang pada jalan dapat disebabkan oleh beban berlebihan yang ditanggung kendaraan, serta penggunaan jalan secara terus-menerus, yang pada akhirnya dapat menjadi hambatan bagi kelancaran perjalanan (Laela Nur Indah Sari, 2020).

Ada beberapa jenis kerusakan pada perkerasan jalan yang perlu diperhatikan. Pertama, terdapat retak kulit buaya yang menyerupai jaringan bidang persegi banyak dengan lebar celah sekitar 3 mm. Kerusakan berikutnya adalah keriting, yang berupa gelombang atau alur melintang pada lapisan permukaan, seringkali terjadi di tempat berhentinya kendaraan. Selanjutnya, ambblas merupakan turunnya lapisan permukaan perkerasan dengan atau tanpa retak, dan dapat menampung air. Cacat tepi perkerasan terjadi pada pertemuan tepi permukaan perkerasan dengan bahu jalan tanah, dibedakan menjadi pecah tepi atau penurunan tepi. Retak refleksi sambungan umumnya terjadi pada permukaan aspal yang telah dihamparkan di atas perkerasan aspal, membentuk pola retak memanjang, melintang, diagonal, atau blok. Penurunan bahu pada jalan terjadi karena perbedaan ketinggian antara permukaan perkerasan dan permukaan bahu atau tanah sekitarnya. Jenis kerusakan lainnya meliputi retak memanjang dan melintang, tambalan, lubang, tersungkur, keluar aspal dari permukaan jalan, retak blok, dan retak menggeser, yang umumnya memiliki bentuk bulan sabit atau setengah lingkaran dengan dua titik akhir sesuai arah lalu lintas. Semua kerusakan ini dapat memengaruhi kenyamanan berkendara dan memerlukan penanganan yang sesuai untuk menjaga keberlanjutan jalan (Ivan Sukastian, 2022).

Identifikasi Penyebab Kerusakan Jalan di Kampung Krasak

Desa Lubuk Lingku, Kabupaten Bangka Tengah, merupakan langkah kritis dalam memahami tantangan infrastruktur yang dihadapi. Beberapa faktor mendasar yang menjadi penyebab kerusakan ruas jalan di kawasan ini dapat dijabarkan secara mendetail.

Perencanaan pembangunan jalan yang tidak memadai dapat menjadi pemicu utama kerusakan. Kekurangan analisis topografi dan karakteristik tanah setempat dapat menyebabkan desain jalan yang tidak tahan terhadap beban lalu lintas atau kondisi alam sekitar. Kurangnya pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini dapat mengakibatkan konstruksi jalan yang rentan terhadap keretakan, penurunan permukaan, atau bahkan longsor. Kurangnya pemeliharaan rutin dan pemantauan proyek-

proyek pembangunan jalan dapat mempercepat proses kerusakan. Tanpa pemeliharaan yang cukup, perbaikan kecil yang diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut mungkin diabaikan. Pengawasan yang kurang ketat selama pembangunan jalan juga dapat berkontribusi pada penggunaan material yang tidak sesuai standar, mempercepat proses degradasi.

Iklim dan cuaca ekstrem di wilayah tersebut. Kampung Krasak, Desa Lubuk Lingku, Kabupaten Bangka Tengah, mungkin mengalami cuaca yang keras, seperti hujan deras atau panas yang intens. Faktor ini dapat mempercepat penurunan kualitas jalan dan menyebabkan kerusakan lebih cepat. kurangnya keterlibatan dan koordinasi antara pejabat daerah, kontraktor, dan masyarakat setempat dapat menciptakan celah dalam pemeliharaan infrastruktur. Masyarakat yang tidak dilibatkan secara aktif dalam menjaga dan melaporkan kondisi jalan yang bermasalah dapat menyebabkan keterlambatan dalam deteksi dan penanganan masalah.

Dengan mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, pejabat daerah dapat lebih memahami penyebab kerusakan ruas jalan di Kampung Krasak. Langkah-langkah strategis yang tepat dapat kemudian dirancang untuk menangani dan mencegah kerusakan lebih lanjut, sesuai dengan tanggung jawab mereka terhadap infrastruktur jalan di daerah tersebut.

Tanggung Jawab Pejabat Daerah

Pejabat daerah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kondisi infrastruktur jalan di wilayahnya, khususnya terkait kerusakan ruas jalan di Kampung Krasak, Desa Lubuk Lingku. Pertama-tama, pejabat daerah bertanggung jawab untuk melakukan analisis mendalam terhadap penyebab kerusakan tersebut. Hal ini melibatkan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang telah diterapkan sejauh ini. Dengan pemahaman yang komprehensif, pejabat daerah dapat mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan solusi yang tepat.

Selanjutnya, pejabat daerah memiliki tanggung jawab untuk merancang rencana perbaikan yang komprehensif. Rencana ini harus mencakup prioritas perbaikan pada ruas jalan yang mengalami kerusakan paling parah. Alokasi anggaran yang memadai dan penggunaan sumber daya manusia yang kompeten menjadi aspek kunci dalam tahap ini. Kolaborasi yang erat dengan tim teknis dan ahli infrastruktur perlu dilakukan untuk memastikan bahwa rencana perbaikan memenuhi standar teknis yang berlaku.

Pada tahap pelaksanaan, pejabat daerah perlu menjaga koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, kontraktor, dan masyarakat setempat. Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan proyek perbaikan, termasuk pemantauan kualitas material dan kepatuhan terhadap jadwal, menjadi tanggung jawab yang tak terpisahkan. Melibatkan masyarakat setempat dalam proses ini tidak hanya meningkatkan partisipasi, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap hasil proyek.

Tanggung jawab selanjutnya adalah implementasi kebijakan pemeliharaan rutin yang efektif. Penjadwalan perawatan berkala, pemeriksaan visual, perbaikan kecil, dan perawatan preventif harus diawasi secara berkala oleh pejabat daerah. Upaya ini bertujuan untuk menjaga agar ruas jalan tetap dalam kondisi baik dan mencegah kerusakan lebih lanjut.

Pengawasan dan evaluasi berkelanjutan juga menjadi bagian integral dari tanggung jawab pejabat daerah. Mereka harus mendirikan mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dari masyarakat terkait kualitas dan keberlanjutan ruas jalan setelah perbaikan dilakukan. Hasil evaluasi ini menjadi landasan untuk penyesuaian kebijakan yang mungkin diperlukan guna meningkatkan kualitas dan ketahanan infrastruktur jalan.

Dengan menjalankan tanggung jawab ini secara komprehensif, pejabat daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memelihara dan menjaga infrastruktur jalan di Kampung Krasak, Desa Lubuk Lingku, Kabupaten Bangka Tengah demi kesejahteraan masyarakat lokal.

Evaluasi Kinerja Pejabat Daerah

Evaluasi kinerja pejabat daerah terhadap tanggung jawab mereka terhadap kerusakan ruas jalan di Kampung Krasak, Desa Lubuk Lingku, Kabupaten Bangka Tengah, menjadi suatu langkah kritis dalam memastikan efektivitas tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Pertama, perlu diperhatikan sejauh mana pejabat daerah telah melibatkan diri dalam analisis penyebab kerusakan jalan tersebut. Evaluasi ini mencakup kejelasan pemahaman mereka terhadap perencanaan pembangunan dan kebijakan pemeliharaan yang diterapkan sebelumnya, serta sejauh mana analisis tersebut

digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi solusi yang efektif.

Selanjutnya, evaluasi kinerja perlu mempertimbangkan langkah-langkah konkret yang diambil oleh pejabat daerah dalam merancang rencana perbaikan jalan. Hal ini melibatkan penilaian terhadap prioritas yang diberikan pada ruas jalan yang paling parah kerusakannya, serta alokasi anggaran dan sumber daya manusia yang diperlukan. Keefektifan koordinasi antara pejabat daerah, tim teknis, dan kontraktor juga menjadi titik penekanan dalam evaluasi ini, mengingat bahwa implementasi rencana perbaikan memerlukan kolaborasi yang baik.

Pada tahap pelaksanaan, evaluasi kinerja perlu mencakup pengawasan terhadap proses pelaksanaan proyek perbaikan. Sejauh mana pejabat daerah berhasil mengawasi proyek, memastikan pemantauan kualitas material, dan memastikan kepatuhan terhadap jadwal proyek akan menjadi parameter penting. Selain itu, keterlibatan masyarakat setempat dalam proyek perbaikan perlu dinilai sejauh mana dapat memperkuat tanggung jawab bersama dalam menjaga keberhasilan proyek tersebut.

Selanjutnya, evaluasi kinerja juga harus mempertimbangkan implementasi kebijakan pemeliharaan rutin. Sejauh mana jadwal perawatan berkala dijalankan, seberapa efektif pengecekan visual dilakukan, dan sejauh mana kebijakan ini berdampak pada mencegah kerusakan lebih lanjut menjadi bagian integral dari evaluasi tersebut.

Pengawasan dan evaluasi berkelanjutan juga menjadi fokus, di mana pejabat daerah perlu menciptakan mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dari masyarakat mengenai kualitas dan keberlanjutan ruas jalan setelah perbaikan dilakukan. Evaluasi ini tidak hanya menjadi dasar untuk perbaikan lebih lanjut, tetapi juga untuk menilai sejauh mana kebijakan dan tindakan pejabat daerah telah berhasil atau perlu diperbaiki dalam menjalankan tanggung jawab mereka terhadap infrastruktur jalan di Kampung Krasak, Desa Lubuk Lingku, Kabupaten Bangka Tengah.

Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pihak penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan rusak dan membiarkan penggunaan jalan yang rusak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini disebabkan karena jalan yang rusak, berlubang, dan tidak terawat dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan membahayakan pengguna fasilitas umum. Apabila kecelakaan, kerusakan, luka, atau hal lainnya terjadi akibat fasilitas umum yang rusak dan membahayakan, penyelenggara jalan dapat diminta pertanggungjawaban sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (3) dan kewajiban penyelenggara jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Eviera Riza Indriani et al., 2019).

Untuk mengatasi permasalahan kerusakan ruas jalan di Kampung Krasak, Desa Lubuk Lingku, Kabupaten Bangka Tengah, perlu dilakukan serangkaian langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan. Pertama-tama, diperlukan revitalisasi dalam perencanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Pejabat daerah seharusnya memastikan bahwa setiap tahap perencanaan diawali dengan analisis mendalam mengenai kebutuhan masyarakat dan potensi kerusakan yang mungkin terjadi.

Rencana perbaikan yang disusun seharusnya lebih komprehensif, memprioritaskan ruas jalan yang mengalami kerusakan paling parah. Alokasi anggaran yang memadai dan penggunaan sumber daya manusia yang kompeten perlu menjadi fokus utama dalam menangani perbaikan tersebut. Selain itu, kolaborasi dengan tim teknis dan ahli infrastruktur perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap langkah perbaikan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.

Pentingnya partisipasi masyarakat setempat juga harus ditingkatkan. Dalam pelaksanaan proyek perbaikan, pemerintah daerah seharusnya memastikan keterlibatan aktif dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga infrastruktur jalan. Mekanisme dialog terbuka dan transparansi dalam informasi proyek dapat memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan perbaikan.

Selanjutnya, implementasi kebijakan pemeliharaan rutin yang efektif menjadi kunci untuk mencegah kerusakan masa depan. Penjadwalan perawatan berkala, pemeriksaan visual, perbaikan kecil, dan perawatan preventif harus diintensifkan. Monitoring berkala akan memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kondisi jalan dan memungkinkan tindakan perbaikan yang cepat.

Pengawasan dan evaluasi berkelanjutan harus menjadi prinsip dasar dalam mengelola

infrastruktur jalan. Pemerintah daerah perlu mengembangkan mekanisme pengawasan yang efisien dan terus-menerus memantau umpan balik masyarakat terkait kualitas dan keberlanjutan ruas jalan setelah perbaikan. Evaluasi ini akan menjadi dasar untuk perbaikan lebih lanjut dan penyesuaian kebijakan yang mungkin diperlukan.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat membangun fondasi yang lebih solid dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap kerusakan ruas jalan di Kampung Krasak, Desa Lubuk Lingkok, Kabupaten Bangka Tengah, serta memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Implikasi Sosial dan Ekonomi

Implikasi Sosial dan Ekonomi dari Tanggung Jawab Pejabat Daerah Terhadap Kerusakan Ruas Jalan di Kampung Krasak, Desa Lubuk Lingkok, Kabupaten Bangka Tengah, sangat signifikan dan dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Secara sosial, kerusakan ruas jalan menciptakan dampak yang meresahkan dalam kehidupan sehari-hari penduduk. Keterbatasan aksesibilitas menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan secara langsung mempengaruhi mobilitas masyarakat. Aktivitas sehari-hari seperti berangkat kerja, mengakses pendidikan, dan mendapatkan pelayanan kesehatan menjadi sulit dan memakan waktu lebih lama, menyebabkan ketidaknyamanan dan peningkatan beban waktu bagi warga.

Dari perspektif ekonomi, kerusakan ruas jalan menciptakan tantangan serius. Mobilitas yang terbatas mengakibatkan penurunan produktivitas ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang tergantung pada sektor informal dan perdagangan lokal. Usaha kecil dan menengah yang mengandalkan pengiriman dan distribusi barang juga terdampak, karena keterlambatan dalam pengiriman barang dapat merugikan rantai pasok dan keseimbangan ekonomi lokal.

Selain itu, kerusakan jalan dapat mengakibatkan penurunan nilai properti di sekitar area terdampak. Kondisi infrastruktur yang buruk dapat menciptakan persepsi negatif dan menurunkan daya tarik kawasan tersebut, berpotensi memengaruhi nilai properti dan investasi di lingkungan sekitar. Hal ini menjadi aspek penting ketika mengukur dampak ekonomi secara keseluruhan, karena dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal dan investasi jangka panjang di daerah tersebut.

Dengan mempertimbangkan implikasi sosial dan ekonomi tersebut, tanggung jawab pejabat daerah menjadi semakin krusial. Perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan bukan hanya menyangkut kenyamanan fisik, tetapi juga menentukan arah pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, penanganan efektif terhadap kerusakan ruas jalan harus menjadi prioritas utama pejabat daerah untuk memastikan kesejahteraan dan kemajuan berkelanjutan bagi penduduk Kampung Krasak, Desa Lubuk Lingkok, Kabupaten Bangka Tengah.

KESIMPULAN

Dalam menghadapi tantangan kerusakan ruas jalan di Kampung Krasak, Desa Lubuk Lingkok, Kabupaten Bangka Tengah, tanggung jawab pejabat daerah menjadi krusial untuk memastikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang berdaya guna. Berbagai faktor penyebab kerusakan jalan telah diidentifikasi, termasuk perencanaan pembangunan yang kurang memadai, kurangnya pemeliharaan rutin, iklim ekstrem, serta kurangnya keterlibatan dan koordinasi antara pemerintah daerah, kontraktor, dan masyarakat setempat.

Langkah-langkah perbaikan yang komprehensif perlu diambil untuk mengatasi masalah ini. Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan harus diperbarui dengan fokus pada analisis mendalam mengenai kebutuhan masyarakat dan potensi kerusakan. Rencana perbaikan harus mencakup prioritas pada ruas jalan yang mengalami kerusakan parah, dengan alokasi anggaran yang memadai.

Partisipasi aktif masyarakat setempat menjadi kunci dalam keberhasilan perbaikan. Keterlibatan mereka tidak hanya meningkatkan partisipasi, tetapi juga memperkuat tanggung jawab bersama terhadap hasil proyek. Selain itu, implementasi kebijakan pemeliharaan rutin yang efektif, dengan penjadwalan perawatan berkala, pemeriksaan visual, perbaikan kecil, dan perawatan preventif,

menjadi langkah penting untuk mencegah kerusakan masa depan.

Pengawasan dan evaluasi berkelanjutan oleh pejabat daerah menjadi prinsip dasar dalam mengelola infrastruktur jalan. Mekanisme pengawasan yang efisien dan umpan balik dari masyarakat menjadi dasar untuk perbaikan lebih lanjut dan penyesuaian kebijakan. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memelihara dan menjaga infrastruktur jalan di Kampung Krasak, Desa Lubuk Lingku, Kabupaten Bangka Tengah, demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat lokal.

Dalam konteks sosial dan ekonomi, pemeliharaan infrastruktur jalan bukan hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap mobilitas, produktivitas ekonomi, dan nilai properti di area terdampak. Oleh karena itu, penanganan masalah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga investasi dalam pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kesadaran akan implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan ini harus mendorong langkah-langkah nyata untuk meningkatkan kondisi infrastruktur jalan dan meningkatkan kualitas hidup penduduk di Kampung Krasak, Desa Lubuk Lingku, Kabupaten Bangka Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Fatma, D., Puspitasari, E., Susilowati, F., Teknik Sipil, J., Teknik, F., Tidar Jl Kapten Suparman, U., Utara, M., & Tengah, J. (2022). Jurnal Teknik Sipil ANALISIS PENYEBAB KERUSAKAN JALAN TERHADAP STRUKTUR PERKERASAN LENTUR SERTA PENANGANANNYA PADA RUAS JALAN JEPARA-BANGSRI. 11(1).
- Ary Justiwawan, F., Subekti, R., Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, D., Publik, P., Jalan Daerah, P., & Jalan, K. (2021). Faisal Ary Justiwawan, dkk: Penerapan Peyelenggaraan... Penerapan Penyelenggaraan Jalan Kota Di Kota Surakarta Abstrak Kata Kunci: Corresponding Author. 2(1). <https://www.bin.go.id/awas/detil/197/4/21/03/2013/kecelakaan-lalu-intas-pembunuh-budy-agus-setiawan>.
- Budy Agus Setiawan. (2022). ANALISA KERUSAKAN JALAN PADA RUAS JALAN GARUNG PASAR –TPRDENGAN METODE PCI DAN BINA MARGA. 12(1).
- Emanuel, V. (2022). WEWENANG PENYELENGGARA JALAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN (STUDI DI WILAYAH KABUPATEN SINTANG).
- Eviera Riza Indriani, O., Made Swardhana, G., & Hukum Pidana, B. (2019). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/624>,
- I Gusti Agung Ayu Istri Lestari. (2022). ANALISIS PENYEBAB DAN DAMPAKNYA KERUSAKAN INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP PARA PENGGUNA JALAN DAN MASYARAKAT SEKITAR (Studi Kasus: Ruas Jalan Benteng Jawa, Kabupaten Manggarai Timur). JURNAL ILMIAH KURVA TEKNIK, 11(2).
- Ivan Sukastian. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KERUSAKAN JALAN PADA JALAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN JALAN PUNCAK V GUMAWANG KECAMATAN BELITANG.
- Juarsyah, M., Despa, D., & Septiana, T. (2022). PENGAWASAN PEKERJAAN PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR RUAS KOTABUMI – KETAPANG (LINK.070) DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA. Jurnal Rekayasa Lampung, 1(3). <https://doi.org/10.23960/jrl.v1i3.14>
- Laela Nur Indah Sari. (2020). DAMPAK TAMBANG PASIR TERHADAP KERUSAKAN JALAN DI DESA BABADAN KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR. 5(8).
- Marsyanda, A. U., Yuna, I., Januar, D., Said, L. B., Idrus, Y., & Alkam, R. B. (2020). Analisis Kerusakan Jalan dan Cara Penanggulangannya (Studi Kasus Jalan Poros Makassar-Maros).

- Nilawati, Mahsyar, A., & Tahir, M. (2021). PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI KERUSAKAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN BONE. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Ray Bernad. (2020). ANALISA KONDISI KERUSAKAN JALAN RAYA PADA LAPISAN PERMUKAAN. 1(1).
- Riwibowo, N., Afan, Moh. M., Wijaya, O. D., & Rohman, M. (2022). ANALISIS PENGARUH KERUSAKAN JALAN TERHADAP PENGGUNA DAN LINGKUNGAN JALAN PEMUDA TIMUR BOJONEGORO. *Sebatik*, 26(2), 428–438. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i2.2048>
- SURYA EKA PRIANA. (2018). Analisa Faktor Penyebab Kerusakan Jalan (Studi Kasus Ruas Jalan Lingkar Utara Kota Padang Panjang). *Rang Teknik Journal*, 1(1).
- Yunardhi, H., Alkasi, M. J., & Sutanto, H. (2019). *JURNAL TEKNOLOGI SIPIL*.